

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (Negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Dalam pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan dalam negeri diluar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui penerimaan dari sektor pajak, sekaligus menjaga kemampuan dan kestabilan pendapatan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang banyak digunakan membiayai berbagai keperluan pembangunan, diantaranya untuk membayar gaji pegawai negeri, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal, fasilitas di bidang kesehatan dan dana untuk keamanan nasional. Artinya, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai hal itu semua .

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas setiap tambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap rantai produksi. Setiap menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) yang bukan merupakan pengecualian Barang Kena

Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali menyerahkan Barang Kena Pajak kepada makelar, penyerahan Barang kena Pajak untuk jaminan utang piutang atau penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya atau antara cabang jika terdapat ijin pemusatan tempat pajak terutang .

Masalah yang sering timbul dalam pencatatan pajak masukan maupun pajak keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat setelah bulan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Akibatnya saat pada penyerahan barang/jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dihutang dan menurut pajak belum diakui karna faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari jasa kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (Prinsip akrual) dan sesuai dengan hasil pengamatan KOPEBI masih ada keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi seberapa jauh pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan menurut peraturan perpajakan pada **KOPEBI**.

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di **KOPEBI** dengan mengajukan judul "**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KOPEBI (KOPERASI PEGAWAI BANK INDONESIA) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEPATUHAN**

## **TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN”**

### **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada **KOPEBI** sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan ?
2. Bagaimana penyeteroran, serta pelaporan Pajak Penambahan Nilai pada **KOPEBI** ?
3. Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada **KOPEBI** ?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada **KOPEBI** sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyeteroran, serta pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada **KOPEBI**
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada **KOPEBI**.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan dapat digunakan oleh :

1. Kontribusi Teroritis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang.

## 2. Kontribusi Praktis

Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun sumbangan pemikiran dalam penerapan akuntansi pajak